



# **LAPORAN**

## **PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL**

**PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN LAYANAN KONSULTASI  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK  
PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH  
DAN PEMERINTAH DAERAH**

**NAMA : Drs. MATHEOS TAN, MM**  
**N I P : 19720425 199203 1 001**  
**KELAS : B**  
**N D H : 16**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II**  
**TAHUN 2019**

## EXECUTIVE SUMMARY

Salah satu bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah dilakukan dengan cara konsultasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah pada pasal 3 ayat (8) selain Fasilitasi, Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan, dan dalam dalam Pasal 5 Pembinaan melalui Konsultasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan dalam hal dilakukan secara langsung hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil konsultasi, dalam hal tidak langsung dapat dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban dan hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui penyempurnaan dan/atau penyesuaian kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan pengelolaan keuangan daerah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1-021 Tahun 2019 tentang Layanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah dalam berkonsultasi agar lebih cepat, mudah, cepat, efektif, efektif, transparan, bertanggungjawab dan berkualitas sehingga permasalahan pengelolaan keuangan daerah dapat teratasi dengan baik secara cepat dan tepat. Selanjutnya untuk menginformasikan pelaksanaan konsultasi secara *online* telah diinformasikan melalui Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 061.1/2592/KEUDA untuk Gubernur dan Nomor 061.1/2593/KEUDA untuk Bupati/Walikota Hal Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Aplikasi *Online*.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan proyek perubahan ini, tim kerja telah melakukan identifikasi dan pemetaan stakeholder yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu :

a. Stakeholder Internal

- 1) Pejabat/Staf pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- 2) Tim Pelaksana Layanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Elektronik (e-Konsultasi).

3) Tim Teknis Aplikasi Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Elektronik (e-Konsultasi).

b. Stakeholder Eksternal

- 1) Unit Kerja Terkait di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Pemerintah Daerah/DPRD/Masyarakat.

Perencanaan dan pelaksanaan proyek perubahan telah dilaksanakan dari tanggal 5 Maret sampai dengan 13 Juni 2019 dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya komitmen Pejabat/staf untuk melakukan perubahan dalam Pelaksanaan Konsultasi berbasis Elektronik;
- b. Terbangunnya Sistem Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Elektronik;
- c. Terlaksananya Uji Coba Penerapan Sistem Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Tersusunnya Kepmendagri dan SE tentang Layanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Elektronik; dan
- e. Tersusunnya media dan alat peraga Layanan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Elektronik (e-Konsultasi).